



ANALISIS YURIDIS PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Fahmi Fadhilah*, Hendro Saptono, Suradi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : fahmifadhilah822@yahoo.com

ABSTRAK

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), merupakan lembaga independen negara yang bertugas sebagai pengawas jalannya penyiaran di Indonesia. Komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ini, terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran. Rumusan permasalahan penelitian ini mengenai, bagaimana manfaat Undang-Undang no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam melindungi dan memenuhi hak-hak konsumen penyiaran, dan sejauh mana peran KPI dalam menindak pelanggaran yang terjadi dalam penyiaran di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan penyiaran, dan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan pengaturan penyiaran serta perlindungan konsumen. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak KPID Jawa tengah, Semarang. Hasil dari penelitian ini yaitu, kepentingan dan hak-hak konsumen penyiaran telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran hal itu termuat dalam pokok-pokok yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Penyiaran dan bab II pasal 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Penyiaran. Serta wujud nyata perlindungan konsumen penyiaran adalah dengan upaya pemerintah membentuk lembaga pengawas jalannya penyiaran, yaitu KPI. Peran dan tanggung jawab KPI tidak hanya dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran penyiaran saja, tetapi KPI juga melakukan komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait, melalui penyuluhan tentang pentingnya literasi media, yang diharapkan masyarakat dapat memilih dan memilah media informasi yang mereka terima dengan baik dan dapat mengedukasi konsumen penyiaran.

Kata Kunci : Tanggung jawab profesional Komisi Penyiaran Indonesia, perlindungan konsumen penyiaran.

ABSTRACT

Indonesian Broadcasting Commission (KPI), an independent institution whose country served as a supervisor course of broadcasting in Indonesia. Committees established under the Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2002 on Broadcasting This consists of the Central Indonesian Broadcasting Commission Institute (KPI) and the Regional Indonesian Broadcasting Commission (Commission) who work in the provincial level. Authority and scope of work includes the Broadcasting Commission of broadcast regulation organized by the Broadcasting Agency. The formulation of the problem of research on how the benefits of the Act no. 32 of 2002 on Broadcasting in protecting and fulfilling the rights of consumers of broadcasting, and the extent to which the KPI role in cracking down on violations that occur in broadcasting in Indonesia. This research is the empirical juridical using literature data related to broadcasting, and the basics of law relating to the regulation of broadcasting and consumer protection. Sources of primary data obtained from interviews with the Broadcasting Commission of Central Java, Semarang. The results of this study, namely, the interests and rights of consumers of broadcasting has been



secured and regulated in Law No. 32 of 2002 on Broadcasting that is contained in the points behind the formation of the Broadcasting Act and Chapter II Article 2, 3, 4 and 5 of the Broadcasting Act. As well as a tangible manifestation of broadcasting consumer protection is the government's attempts to form a supervisory agency the course of broadcasting, ie KPI. KPI roles and responsibilities not only to take action against violations of broadcasting only, through counseling about the importance of media literacy, which is expected to community media to select and sort the information they receive well and can educate consumers of broadcasting.

Keywords: Professional Responsibility of the Indonesian Broadcasting Commission, consumer protection broadcasting.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Penyiaran, maka penyiaran di Indonesia harus di selenggarakan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kebebasan dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain itu, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.¹

Undang-Undang penyiaran adalah regulasi dengan visi menyerahkan regulasi penyiaran kepada publik (dipresentasikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia/KPI),

mendorong adanya keragaman kepemilikan untuk menciptakan keragaman muatan. Demokratisasi penyiaran memberikan kewenangan lebih besar bagi publik untuk turut serta mengawasi keberadaan lembaga penyiaran, radio atau televisi. Oleh karena itulah penyiaran di Indonesia diarahkan untuk, selain untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup. Di sisi lain didorong untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendorong persaingan yang sehat di bidang penyiaran serta mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi. Selain itu, penyiaran juga diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung

¹ Judhariksawan, *hukum penyiaran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.91.

jawab serta memajukan kebudayaan nasional.²

Salah satu media penyiaran di Indonesia yang paling sering digunakan ialah media televisi. Media televisi merupakan industri yang padat modal, padat teknologi dan padat sumber daya manusia. Namun sayangnya kemunculan berbagai stasiun televisi di Indonesia tidak diimbangi dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Pada umumnya, televisi dibangun tanpa pengetahuan pertelevisian yang memadai dan hanya berdasarkan semangat dan modal yang besar saja.³ Televisi yang dibangun tanpa pengetahuan pertelevisian yang memadai dan hanya berdasarkan semangat dan modal yang besar saja, lebih cenderung mementingkan keuntungan dari pada kualitas suatu program yang disiarkan. Sehingga memunculkan siaran-siaran yang tidak mendidik dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya tayangan-tayangan yang ditegur oleh KPI namun masih marak ditayangkan di layar televisi. Seperti penayangan program kekerasan *smackdown* yang pernah ditayangkan di Lativi yang mengakibatkan banyak anak-anak yang meniru adegan-adegan kekerasan dan menimbulkan korban jiwa. Lalu ada program *infotainment silet* yang menyebarkan berita yang meresahkan masyarakat akan

dampak gunung merapi tahun 2010 serta masih banyak lagi siaran yang melanggar UU penyiaran. Tayangan-tayangan tersebut tentu saja melanggar ketentuan Dalam pasal 36 ayat 1 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, “Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.”⁴

Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen sudah maksimal dalam mengerjakan tugasnya. Tetapi masih di rasa kurang masif dalam penerapan sanksinya kepada pelanggar UU penyiaran. Selama ini KPI lebih sering menggunakan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran serta denda administratif. Sanksi-sanksi tersebut tidak memberikan efek jera terhadap lembaga-lembaga penyiaran yang melanggar UU penyiaran. Sebenarnya dalam menerapkan sanksi, KPI dapat menjatuhkan ketentuan pidana kepada pelanggar UU Penyiaran seperti yang disebutkan dalam pasal 57 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

² Ibid, hlm.92.

³ Morissan, *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi*, penerbit purnada media Group, Jakarta, 2008, hlm10.

⁴ pasal 36 ayat 1 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang : melanggar ketentuan dalam pasal 17 ayat (3), pasal 18 ayat (2), pasal 30 ayat (1), pasal 36 ayat (5) dan pasal 36 ayat (6)⁵. Dengan penerapan ketentuan pidana oleh KPI diharapkan dapat memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran yang telah melanggar UU Penyiaran. Dan dapat benar-benar mengevaluasi program siaran yang sesuai standar siaran Indonesia, sehingga konsumen (penonton) tidak di rugikan oleh tayangan-tayangan yang tidak bermutu yang hanya mementingkan keuntungan pihak kapitalis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun permasalahan sebagai berikut:

(1) Bagaimana manfaat Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam melindungi dan memenuhi hak-hak konsumen penyiaran?;

(2) Bagaimana peran KPI sebagai tanggung jawab profesional dalam menindak pelanggaran siaran pertelevisian?

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkombinasikan hasil dari

data primer (data penelitian di lapangan) dengan data sekunder, guna menemukan dasar hukum/ atau aturan serta permasalahan dalam penyiaran di Indonesia serta tugas KPI sebagai tanggung jawab profesional sebagai regulator penyiaran. Dari sisi yuridis kajian di dasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengatur tentang penyiaran di Indonesia dan KPI.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan sejauh mana tanggung jawab profesional KPI sebagai regulator penyiaran di Indonesia, khususnya dalam penyiaran pertelevisian di Indonesia di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikaitkan dengan asas-asas hukum serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis dan faktual. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan tanya jawab secara langsung kepada sample atau narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara berstruktur untuk ditanyakan kepada narasumber. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-

⁵ pasal 57 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah Metode analisis data untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode normatif-kualitatif. Disebut normatif karena penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.⁶ Sedangkan kualitatif sebab penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Metode kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti secara rinci, yang dijabarkan dengan kata-kata.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode analisis data normatif kualitatif, artinya semua data yang diperoleh analisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Tujuan dari analisis data itu sendiri adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan baru atau suatu hasil analisis. Dengan demikian terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan teori yang melandasi untuk mencari dan menemukan hubungan atau relevansinya antara data yang telah diperoleh dengan landasan teori yang digunakan, sehingga memberikan gambaran dan kesimpulan umum

mengenai tanggung jawab profesional KPI terhadap penyiaran di Indonesia khususnya di bidang pertelevisian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya pemerintah dalam menegakkan regulasi Penyiaran

Proses demokratisasi di bidang penyiaran Indonesia, menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Oleh karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan publik yang sehat. Penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi penyiaran pemerintah membuat peraturan yang mengatur batasan-batasan kegiatan penyiaran yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Contoh nyata yang dilakukan pemerintah selanjutnya dalam menegakkan peraturan adalah dengan membuat lembaga khusus dalam mengawasi jalannya penyiaran.

Lembaga yang bertindak dalam mengawasi jalannya penyiaran di Indonesia adalah lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Lembaga Negara yang bersifat independen ini ada di pusat maupun daerah yang tugas dan wewenangnya diatur

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Group,2005), halaman 141.

dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. KPI berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan tugasnya KPI sendiri juga membuat peraturan standarisasi siaran yang dikodifikasikan, peraturan tersebut adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

P3SPS merupakan pedoman untuk menjalankan penyiaran yang baik dan benar. Walaupun usaha pemerintah sudah sedemikian besar dalam menegakkan penyiaran yang baik dan benar masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran di dunia penyiaran khususnya media televisi. Masih maraknya siaran-siaran yang kurang mendidik tayang bebas di televisi Indonesia, seperti program siaran yang berisikan ucapan-ucapan yang kurang pantas dicupkan, umpatan, ujaran kebencian, kekerasan, seksualitas, dan bersikap yang tidak semestinya.

Tindak-tindakan seperti itu tentunya tidak pantas untuk ditayangkan karena dikhawatirkan akan dicontoh oleh audien-audien atau pemirsa televisi yang masih anak-anak. Hal ini juga diperparah oleh belenggu rating dalam dunia penyiaran. Lembaga penyiaran sangat berpedoman dengan rating yang diperoleh, rating dijadikan sebagai acuan keberhasilan suatu program walaupun program siaran tersebut kurang bermutu dan tidak mendidik.

Ada beberapa dampak negatif dari diberlakukannya rating sebagai acuan keberhasilan suatu program dalam industri televisi antara lain:

1. Dampak pertama

Seragamnya jenis tayangan dan pola siaran. Jadi, bila reality show sedang naik daun, semua stasiun TV akan berlomba menayangkan program sejenis dan bila perlu jam tayangnya sama persis; sehingga menghasilkan pola acara yang mirip. Pola siaran yang seragam itu membuat masyarakat yang tidak punya parabola dan atau TV-kabel tidak punya pilihan lain, karena jam-jam tertentu sudah diatur untuk sinetron, jam lainnya untuk tayangan kriminal, infotainment, film india, berita, sinema ftv, atau game show.

2. Dampak kedua

Isi siaran yang bersifat “jakartasentris”, yaitu situasi yang membuat Indonesia seakan hendak dikerdilkan, hanya menjadi jakarta. Banyak remaja dan beberapa anak di bawah usia 12 tahun merasa ketinggalan zaman jika dirinya tidak menggunakan sebutan “elo-gue” dan puluhan gaya ujaran yang masih terus ditebarkan dalam pergaulannya. Keragaman budaya di Indonesia seakan raib.

3. Dampak ketiga

Kurang diutamakannya unsur edukatif (tanpa menggurui atau menceramahi) bagi perkembangan anak dan remaja. Kerap kali, tayangan yang “dimaksudkan mendidik” justru berdampak

sebaliknya. Dalam tayangan misteri dan hantu, misalnya, tampilnya ulama sering kali hanya dimaksudkan sebagai tempelan, sekedar “pembenaran” apa yang disajikan sebelumnya. Sangat sulit menentukan apakah kelompok tayangan tersebut meningkatkan iman dan takwa kepada sang khalik, atau sebaliknya menaikkan pamor kaum paranormal sebagai penyelamat terhadap gangguan makhluk gaib.

4. Dampak keempat

Tidak terlindunginya anak dan remaja dari tayangan yang memuat kekerasan verbal dan visual. Kekerasan verbal yang dimaksud adalah segala macam makian, sumpah serapah dan kalimat lain yang sering dipertontonkan di program komedi ataupun talk show di Indonesia. Dalam sinetron dan telenovela yang bertemakan balas dendam dan atau perselingkuhan, kita dapat mendengar banyak kata, frasa, dan kalimat yang sesungguhnya tidak sesuai dikonsumsi oleh anak dan remaja⁷.

Sejatinya, rating televisi tidak ada hubungannya dengan kualitas sebuah program televisi. Rating televisi hanyalah urutan angka berdasarkan ruang sampel (mencakup kurang dari 10 kota di Indonesia) yang menunjukkan seberapa banyak orang yang meonton sebuah acara⁸. Rating

seringkali dipakai oleh stasiun TV hanya untuk menentukan nilai jual suatu program kepada para pengiklan.

Semakin tinggi rating sebuah acara, semakin besar pula minat para pengiklan untuk mensponsori acara meskipun dengan harga yang tinggi. Akibatnya, semua stasiun televisi berlomba-lomba membuat acara semenarik mungkin dan bisa menyedot sebanyak mungkin pengiklan dan audiens. Yang pada akhirnya mempengaruhi stasiun TV lain memproduksi program serupa dengan nama yang berbeda namun dengan konsep yang hampir sama.

Dalam persaingan untuk mendapatkan rating yang tinggi, seringkali isi atau konten siaran televisi melanggar ketentuan P3SPS dan UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Sejauh ini KPI hanya memberikan sanksi administratif kepada para pelanggar penyiaran di Indonesia, sanksi administratif tertera pada pasal 55 UU No. 32 Tahun 2002 yaitu:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 Ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 Ayat (7), Pasal 34 Ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), Pasal 39 Ayat (1), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 44 Ayat (1), Pasal 46 Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), dan Ayat (11), dikenai sanksi administratif.

⁷Heru effendy, *industri pertelevisian Indonesia*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 13-14

⁸ Ibid, hlm 16.

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Teguran Tertulis
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. Denda administratif;
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Sanksi administratif tersebut dirasa masih kurang efektif dalam menangani masalah penyiaran, karena tidak memberikan efek jera pada lembaga penyiaran untuk menayangkan program serupa. KPI pun menyadari hal demikian karena itu belakangan ini selain KPI memberlakukan sanksi administratif dalam pengawannya, KPI juga melakukan indeks kualitas suatu program dan membuat KPI award sebagai wujud penghargaan kepada lembaga penyiaran dan insan penyiaran atas usahanya menyajikan siaran yang baik dan berkualitas⁹.

Indeks kualitas program merupakan penilaian terhadap suatu program apakah program tersebut layak tonton atau tidak, supaya

pemirsa dapat mempertimbangkan juga apa yang mereka tonton, dan melalui KPI award memacu lembaga-lembaga penyiaran untuk berlomba menyajikan isi siaran yang baik dan berkualitas sesuai P3SPS dan UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dua usaha KPI tersebut dirasa cukup efektif untuk menekan pelanggaran yang terjadi di dunia penyiaran televisi Indonesia.

Namun alangkah baiknya masalah rating juga harus menjadi perhatian penuh KPI walaupun pada teorinya rating bukanlah penentu suatu tayangan tersebut berkualitas dan layak tonton, namun pada prakteknya berkata sebaliknya. Justru karena pemberlakuan rating tersebut program siaran yang tidak berkualitas dan layak tonton tetap eksis sampai sekarang. Baiknya pemberlakuan rating saat ini diganti oleh indeks kualitas suatu program dan para pengiklan bisa menseponsori suatu program berdasarkan indeks kualitasnya.

a. Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Siaran yang Baik

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan siaran yang baik sangatlah penting hal ini juga disadari oleh KPI, dalam melaksanakan tugas pengawasannya KPI sadar ia tidak dapat menjalankan tugasnya sendiri tanpa bersinergi dengan masyarakat, maka dari itu KPI membentuk kelompok pemantau, kelompok pemantau adalah kelompok dari unsur masyarakat yang dibentuk oleh KPI di setiap kabupaten kota yang terdiri dari empat orang, keempat orang

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Cuwantoro selaku ketua KPID Jawa Tengah. Semarang, 31 Mei 2018

tersebut masing-masing bertugas memantau isi siaran dan menjangkau aspirasi masyarakat terkait program siaran di wilayah masing-masing¹⁰.

Dengan adanya kelompok pemantau tersebut diharapkan tugas KPI dapat teringankan. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan siaran yang baik tak hanya berhenti hanya sebatas menjadi kelompok pemantau. Masyarakat diharapkan lebih cerdas lagi dalam menyikapi isi siaran di televisi, karena belakangan sedang marak informasi yang sifatnya hoaks dan provokatif. Yang bertujuan untuk memecah belah bangsa dengan membentuk opini publik.

Maka dari itu KPI juga giat mengedukasi masyarakat akan pentingnya literasi media saat ini, KPI mensosialisasikan literasi media ini ke universitas-universitas dan sekolah-sekolah dengan tujuan supaya generasi muda sekarang tidak gampang terprovokasi atas siaran yang ditayangkan. Sejatinya yang terpenting dari filter terhadap media siaran adalah diri kita sendiri, dengan cerdas serta bijak memilih dan memilah isi siaran kita dapat mewujudkan penyiaran yang lebih baik untuk kedepannya.

b. Pemenuhan hak-hak konsumen penyiaran menurut Undang-Undang perlindungan konsumen

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 08 tahun 1999

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Asep Cuwantoro selaku ketua KPID Jawa Tengah. Semarang, 31 Mei 2018

tentang perlindungan konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala daya upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Dari rumusan definisi perlindungan konsumen tersebut, bila dihubungkan dengan pokok-pokok pikiran terbentuknya UU Penyiaran dan asas-asas penyelenggaraan jasa penyiaran, dapat dikatakan perlindungan konsumen mutlak dan esensi dalam penyelenggaraan jasa penyiaran. Asas kepastian hukum dalam menyelenggarakan jasa penyiaran memberikan jaminan kepada pelaku usaha jasa penyiaran dalam melaksanakan usahanya, sehingga mendorong munculnya persaingan yang sehat di antara pelaku bisnis jasa siaran, yang pada gilirannya diharapkan munculnya sikap pelaku usaha jasa siaran mengenai pentingnya perlindungan terhadap pemirsa/ konsumen, dengan menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan jujur dalam berusaha.

Sementara itu, kepastian hukum tersebut memberikan perlindungan pula kepada masyarakat sebagai konsumen dari bisnis jasa penyiaran di pihak lain, sehingga konsumen mampu melindungi diri dengan mengembangkan sikap yang mampu untuk memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen dari jasa siaran.

Dalam Undang-Undang Penyiaran terlihat bahwa tujuan di bentuknya undang-undang ini untuk

melindungi masyarakat atau konsumen penyiaran dari eksese-eksese negatif yang mungkin akan timbul dari kegiatan penyiaran¹¹. Kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia, sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mawadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Secara normatif keberadaan KPI memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam mengkonsumsi jasa siaran.

Berikut hak-hak yang harus diberikan kepada pemirsa khalayak penyiaran:

1. Pemirsa berhak mendapat perlindungan atas siaran yang tidak mendidik;
2. Pemirsa berhak menggunakan siaran yang berdimensi publik, untuk menyuarakan pendapatnya yang berkaitan dengan kepentingan umum;
3. Pemirsa berhak menyatakan keberatan atas isi siaran yang dirasa merugikan dirinya sendiri atau khalayak umum;
4. Pemirsa berhak mendapat informasi yang jelas dan faktual atas pemberitaan yang ditayangkan lembaga penyiaran;
5. Pemirsa berhak mendapat edukasi dan bimbingan atas isi siaran yang bernada provokasi.

Kepentingan dan hak konsumen dalam penyiaran juga

telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang termuat di dalam pokok-pokok pemikiran yang melatarbelakangi terbentuknya UU Penyiaran dan bab II pasal 2,3,4 dan 5 UU Penyiaran. Selain tugas KPI dalam mengamalkan jalannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diharapkan juga masyarakat turut berperan aktif dalam mengontrol dan mengawasi jalannya penyiaran di Indonesia agar dapat terpenuhinya hak-hak serta kepentingan konsumen penyiaran.

2. tanggung jawab profesional komisi penyiaran indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawasan dalam penyiaran indonesia

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, dan ilmu

¹¹Wardah, "Hak Konsumen Dalam Penyiaran Televisi", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2014 hlm. 11

pengetahuan. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Dalam menjalankan tugasnya KPI membuat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). P3SPS berisikan batasan-batasan serta kewajiban lembaga penyiaran dalam menjalankan kegiatan jasa penyiaran. Dalam menjalankan kegiatan pengawasan KPI menggunakan berbagai macam metode, salah satunya dengan cara menjangring berbagai macam aspirasi dari masyarakat terkait dengan keluhan masyarakat isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran.

Media untuk menyampaikan aspirasinya banyak yaitu dapat melalui SMS, telepon, media sosial, surat atau dapat langsung datang ke kantor KPI. Selain itu KPI juga memiliki kelompok pemantau, kelompok pemantau adalah kelompok dari unsur masyarakat yang dibentuk oleh KPI di setiap kabupaten kota yang terdiri dari empat orang, keempat orang tersebut masing-masing bertugas memantau isi siaran dan menjangring aspirasi

masyarakat terkait program siaran di wilayah masing-masing¹².

Kelompok pemantau diperlukan oleh KPI karena KPI pusat dan KPI daerah yang hanya memiliki anggota terbatas membutuhkan kepanjangan tangan dan kepanjangan telinga, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat daerah dan sebagainya terkait program siaran yang ada. Selain kelompok pemantau KPI juga memiliki tenaga pemantau, tenaga pemantau adalah tim pemantauan yang bertugas di ruang pemantauan yang tugasnya untuk memantau isi siaran tv nasional selama 24 jam. Mekanisme pemantauannya dibagi dengan dua cara yaitu cara pertama jam 7 pagi sampai jam 3 sore dilakukan pemantauan secara langsung, dan cara kedua jam 3 sore sampai jam 7 pagi pemantauan dilakukan melalui rekaman, tim pemantau harus benar-benar jeli melihat adegan-adegan yang sekiranya melanggar ketentuan P3SPS.

Dari hasil pemantauan KPI dan pengaduan dari masyarakat akan dikaji lebih lanjut oleh KPI serta dipilah lagi tayangan serta adegan apa yang melanggar ketentuan P3SPS. Jika terbukti melanggar KPI akan memberikan sanksi kepada tayangan tersebut. Sanksinya pun beragam, mulai dari teguran, penghentian sementara, hingga penghentian tetap semua tergantung dari berapa sering tayangan tersebut melanggar P3SPS atau Undang-

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Asep Cuwanto selaku ketua KPID Jawa Tengah. Semarang, 31 Mei 2018

Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran¹³. Hal ini menunjukkan bahwa KPI sebagai lembaga pengawal penyiaran yang di tunjuk langsung oleh undang-undang bertanggung jawab penuh atas jalannya penyiaran di Indonesia. Karena telah disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyebutkan:

(1) "KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

(2) "KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi".

Jadi setiap tugas yang dijalankan oleh KPI di tingkat pusat maupun daerah akan selalu dipertanggung jawabkan di hadapan pemimpin daerah dan pemimpin negara. Dan nantinya pemerintah, akan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan tayangan siaran yang baik dan benar.

a. Kewenangan KPI Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Lembaga Pengawas Penyiaran

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Asep Cuwantoro selaku ketua KPID Jawa Tengah. Semarang, 31 Mei 2018

KPI sebagai lembaga independen yang diamanahkan oleh Undang-Undang Penyiaran untuk menjaga jalannya Penyiaran di Indonesia, dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat.

Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan tugasnya, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga penyiaran, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi dan keresahan masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Berikut ini adalah kewenangan, KPI yang disebutkan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Wewenang

1. Menetapkan standar program siaran;
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI);
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Sebagai lembaga pengawasan penyiaran, KPI mempunyai kewenangan hak mutlak dalam menetapkan standar program siaran, pemberian sanksi dan evaluasi izin hak siaran stasiun tv. Namun yang perlu digaris bawahi KPI bukanlah lembaga yang hanya mencari-cari kesalahan lembaga penyiaran saja. Keberadaan KPI yaitu untuk menegakkan regulasi hukum dibidang penyiaran, dengan mengedepankan cara mengedukasi yang lebih persuasif kepada lembaga penyiaran seperti melakukan dialog bersama lembaga penyiaran beserta komunitas masyarakat supaya menemukan titik temu isi siaran apa yang baik untuk ditayangkan¹⁴.

Jikapun ada Komisi Penyiaran Indonesia yang menjatuhkan sanksi penghentian tetap kepada suatu program siaran, perlu diketahui itu sudah dilakukan tahapan sanksi sebelumnya, seperti sanksi teguran, sanksi penghentian sementara dan pembatasan durasi mata acara, namun jika sanksi-sanksi yang sudah dilayangkan KPI kepada lembaga penyiaran itu tidak di indahkan dan tidak ada evaluasi program, maka

dengan sangat terpaksa KPI menghentikan tetap program siaran tersebut.

Serangkaian sanksi yang diberikan KPI kepada lembaga penyiaran merupakan bentuk pengharapan KPI supaya ada output perbaikan terhadap program acara dan lembaga penyiaran yang diberikan sanksi agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyiaran. Wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada KPI tujuannya bukan untuk menjadikan KPI lembaga super power yang bisa menjatuhkan sanksi seenaknya saja, melainkan wewenang yang diberikan tersebut, membuat KPI lebih bertanggung jawab akan tugasnya yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dengan siaran-siaran yang baik dan benar sesuai ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran¹⁵.

b. Upaya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Menyajikan Konten Siaran yang Baik

Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia dari tahun ke tahun terus melakukan pembenahan di bidang siaran khususnya televisi, Pembenahan terhadap dunia penyiaran televisi perlu dilakukan dengan langkah yang sistematis dan saling bersinergi. Mulai dari aspek regulasi, kebijakan, infrastruktur, SDM, konten, hingga dampak siaran

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Asep Cuwantoro selaku ketua KPID Jawa Tengah. Semarang, 31 Mei 2018

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Asep Cuwantoro selaku ketua KPID Jawa Tengah. Semarang, 31 Mei 2018



televisi merupakan wacana strategis yang menjadi perhatian publik maupun pemerintah¹⁶. Sesungguhnya publik sudah sejak lama berharap kualitas isi siaran televisi negeri ini dapat meningkat dari waktu ke waktu. Artinya, program siaran televisi tidak saja mengikuti dari hasil perhitungan jumlah penonton (rating) sebagai rujukan tayangan mereka.

Pengaruh rating memang sangatlah kuat, dan memberi warna pada program siaran televisi yang menjadi gelesihan kita bersama. Bahkan, persoalan rating juga mendapat perhatian khusus Presiden Jokowi. Dalam pidato kenegaraannya Presiden Jokowi, pada pidato pembukaan sidang paripurna tahunan MPR di senayan, jakarta 14 Agustus 2015, presiden menyatakan, “Lebih-lebih, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebaskan, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan keadaan ini menjadi makin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibanding memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif masyarakat mudah terjebak padahisteria publik dalam merespons suatu persoalankhususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional”¹⁷.

Intinya pada pidato presiden Jokowi tersebut berpesan kepada media penyiaran diminta tak hanya mengejar rating dan keuntungan belaka. Industri media juga jangan hanya mengedepankan komersialisasi dan mengabaikan kualitas isi siaran. Sesungguhnya pidato Presiden Jokowi harus menjadi momentum memperkuat kesadaran reflektif-kritis kita semua tentang pentingnya isi siaran yang berkualitas.

Upaya nyata dari KPI untuk mengatasi masalah penyiaran belakangan ini adalah dengan mensosialisasikan pentingnya literalisasi media yaitu dimana masyarakat harus lebih menselektif setiap informasi dan tayangan-tayangan yang masuk serta di harapkan kita sebagai masyarakat semakin melek media yang artinya kita harus semakin kritis dengan apa yang kita tonton. Dengan menjadi melek media program siaran dari lembaga penyiaran dapat dengan mudah dikontrol dan dengan masyarakat yang melek media, maka program siaran yang tidak mendidik bisa diabaikan. Dengan tidak ditonton, maka siaran yang tidak bagus tadi rating-nya akan turun.

Ketika rating turun, maka program itu tidak akan diproduksi lagi oleh lembaga penyiaran. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh KPI sendiri ialah dengan melakukan Indeks Kualitas Program, Indeks kualitas program adalah kegiatan mensurvei program siaran dengan tujuan untuk mengetahui program

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Asep Cuwantoro selaku ketua KPID Jawa Tengah. Semarang, 31 Mei 2018

¹⁷Presiden Joko Widodo, “Sidang Paripurna Tahunan MPR”Pidato sambutan pembukaanSidang Paripurna Tahunan MPR, Jakarta, 14 Agustus 2015.

tersebut sudah memenuhi kualitas apa belum.

KPI melansir hasil survei tentang Indeks Kualitas Program Siaran Televisi sejak 2015 hingga saat ini. Survei KPI bekerja sama Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dengan melibatkan 12 Perguruan Tinggi di 12 kota di Indonesia, dengan hasil kualitas program siaran televisi masih belum sesuai harapan publik khususnya infotainment dan sinetron yang ironisnya banyak diminati publik berdasarkan rating. Hasil survei KPI tahun 2016 menunjukkan sinetron dan infotainment masih jauh dari kualitas yakni di bawah angka 4 standar kualitas siaran. Pada periode 1 tahun 2016 hasil survei KPI menunjukkan kategori sinetron/film mendapat nilai 2,94 dan periode 2 di tahun yang sama memperoleh nilai 2,70. Lalu infotainment pada periode 1 tahun 2016 hasil survei KPI memperoleh nilai 2,52 dan periode 2 di tahun yang sama memperoleh angka 2,64. Ini artinya sinetron dan infotainment di Indonesia masih perlu pembenahan. Melalui survei ini, kita mendorong peningkatan kualitas isi siaran¹⁸. Sebab kualitas isi siaran televisi adalah cermin kebudayaan suatu masyarakat. Lee Loevinger (1968).

Selain upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam pembenahan

konten siaran, yang tak kalah penting juga adalah upaya tanggung Jawab sosial dari lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran seharusnya lebih bisa mementingkan kepentingan publik ketimbang mengikuti egonya untuk mengejar rating. Karena sejatinya menurut Undang-Undang Penyiaran lembaga penyiaran yang baik adalah, yang dapat mengedukasi masyarakat dengan informasi-informasi yang mereka butuhkan. Butuh waktu serta upaya yang memang sinergis untuk membenahi siaran yang sudah mulai melenceng dari tujuan Undang-Undang Penyiaran.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Permasalahan yang terjadi dalam dunia penyiaran pertelevisian di Indonesia saat ini berawal dari *rating and share*, yang dijadikan sebagai indikator kesuksesan suatu program. Banyak stasiun tv yang saling bersaing memuncaki peringkat *rating and share* tertinggi, dengan tanpa mengindahkan kualitas program yang mereka siarkan. Kualitas program siaran yang buruk ini tak jarang merugikan masyarakat konsumen penyiaran sebagai penerima informasi dan edukasi yang disiarkan. Peran pemerintah untuk menangani masalah ini yaitu dengan membuat Undang-Undang untuk

¹⁸KPI, "Menuju Konten Penyiaran Berdaulat", diakses dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/16-kajian/33641-menuju-konten-penyiaran-berdaulat> pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 15.00

mengawal jalannya penyiaran di Indonesia. Kepentingan serta hak-hak konsumen penyiaran telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran hal itu

2. termuat dalam pokok-pokok yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Penyiaran dan bab II pasal 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Penyiaran. Serta wujud nyata perlindungan konsumen penyiaran adalah dengan upaya pemerintah membentuk lembaga pengawas jalannya penyiaran, yaitu KPI. KPI bertanggung jawab penuh dan berhak menindak lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan Undang-Undang Penyiaran dan juga P3SPS. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) terdapat beberapa pasal-pasal yang menjamin perlindungan hak

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Judhariksawan, hukum penyiaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Mila, Day, Buku Pinter Televisi, (Jakarta: Trilogos Library, 2004)

Ciptono, Setyabudi, teknologi broadcasting TV, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

dan kewajiban masyarakat atau stakeholder terkait program siaran yang pantas untuk disiarkan

3. Tanggung Jawab profesional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawas jalannya Penyiaran di Indonesia, selain bertugas mengawasi jalannya penyiaran, dan memberikan sanksi administratif kepada para pelanggar P3SPS dan UU Penyiaran, saat ini KPI juga gencar melakukan Indeks Kualitas Program Siaran dan Literasi Media. Hal ini dirasa perlu guna mewujudkan penyiaran yang lebih baik.

Morissan, Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi, (Jakarta: Purnada Media Group, 2008)

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

B. Jurnal

Hadi, sutrisno, "Metodelogi Research." Fakultas Hukum Universitas



Negeri Yogyakarta, jilid I
2000, hal 4

Juwita, ranni, “Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Tayangan Sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI.” Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013 hal. 45

Wardah, “Hak Konsumen Dalam Penyiaran Televisi”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2014 hal. 4

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. INTERNET

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/>
https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_di_Indonesia

<http://www.muvara.com/tv/artikel/begini-cara-kpi-mengawasi-isi-siaran-tv-dan-radio-150303k.html>

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Asep Cuwantoro selaku wakil ketua KPID Jawa Tengah. Semarang, 31 Mei 2018.